



P E N E T A P A N

No.20/Pdt.P/2015/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam Permohonan yang diajukan oleh;-----

BUDI LANGGENG PRAYITNO, tempat lahir Ngawi, umur/tanggal lahir 43 tahun/ 03 Mei 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngadirejo, RT.010/RW.004, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;-----

PUJIATI, tempat lahir Ngawi, Umur/Tanggal lahir 40 tahun/ 02 Mei 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngadirejo, RT.010/RW.004, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam;-----

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

-----Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan Permohonan ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di Persidangan;-----

-----Setelah memeriksa surat - surat bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

nesia

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 September 2015 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 23 September 2015 di bawah Register No.20/Pdt.P/2015/PN Ngw, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 353/54/VII/97 tanggal 21 Juli 1997;-----
- Bahwa dalam Pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:-----
 - KEYSHA IKA IRAWATI, lahir di Ngawi pada tanggal 06 Mei 1998;-----
 - FEBRINA DWI IRAWATI, lahir di Ngawi pada tanggal 23 Februari 2004;-----
- Bahwa Para Pemohon akan mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama dari nama KEYSHA IKA IRAWATI dirubah dan diganti menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM, dengan alasan dan pertimbangan nama tersebut akan mempunyai arti yang baik dan membawa berkah bagi Para Pemohon sebagai orang tuanya begitu juga bagi anak pemohon, selain itu juga untuk menyamakan nama anak Para Pemohon didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena dalam surat-surat tersebut tertulis nama KEYSHA IKA IRAWATI;-----

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Anak Para Pemohon yang pertama tersebut, untuk lebih memiliki arti dan makna yang mantap dan mendalam sesuai dengan yang dimaksudkan Para Pemohon;-----
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM tersebut oleh teman-teman dan masyarakat telah diterima dengan baik dan senang hati, dengan harapan lebih bisa membawa berkah dan keberuntungan;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah merasa mantap dan meyakini untuk merubah nama anak Para Pemohon dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM karena perubahan nama tersebut telah diyakini lebih bisa membawa berkah dan keberuntungan;-----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi agar berkenan memanggil Para Pemohon ke muka persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi sebagai berikut:----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi setelah salinan putusan ini ditunjukan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga atas nama yang bersangkutan;-----

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner



4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini:-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon di depan Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Langgeng Prayitno dan Pujiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, No. 353/54/VII/97 tertanggal 21 Juli 1997, diberi tanda-----P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ngawi, atas nama Budi Langgeng Prayitno, NIK.3521110305720003, tanggal 31 Maret 2015, diberi tanda-----P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ngawi, atas nama Pujiati, NIK.3521114205750003, tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda-----P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar dari SD Negeri Gemarang 1 Kedunggalar, Ngawi, atas nama WATIK TUHU SETYA NINGRUM, tertanggal 19 Juni 2010, diberi tanda-----P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari SMP Negeri 3 Ngawi, Kabupaten Ngawi, atas nama WATIK TUHU SETYA NINGRUM, tertanggal 01 Juni 2013, diberi tanda-P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No.3521112402063628, atas nama kepala keluarga Budi Langgeng Prayitno, dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda-----P-6;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEYSHA IKA IRAWATI No. 3521-LT-18092015-0022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, tertanggal 18 September 2015, diberi tanda---P-7;

-----Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi **MUJIONO**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;-----
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama KEYSHA IKA IRAWATI dan FEBRINA DWI IRAWATI;-----
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Ngawi bermaksud untuk merubah nama anaknya yang bernama KEYSHA IKA IRAWATI tersebut menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan nama tersebut akan mempunyai arti yang lebih baik dan membawa berkah bagi Para Pemohon sebagai orang tuanya begitu juga bagi anak pemohon, selain itu juga untuk menyamakan nama

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner



anak Para Pemohon didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena dalam surat-surat tersebut tertulis nama KEYSHA IKA IRAWATI ;-----

- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut oleh teman-teman dan masyarakat telah diterima dengan baik dan senang hati, dengan harapan lebih bisa membawa berkah dan keberuntungan;-----

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah ada Akta Kelahirannya;-----

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lebih akrab setelah dipanggil dengan nama WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **TITIK KUSMARINI**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;-----

- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinan yang sah;-----

- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama KEYSHA IKA IRAWATI dan FEBRINA DWI IRAWATI;-----

- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Ngawi bermaksud untuk merubah nama anaknya yang bernama KEYSHA IKA IRAWATI tersebut menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----

- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan nama tersebut akan mempunyai arti yang lebih baik dan membawa berkah bagi Para Pemohon sebagai orang tuanya begitu juga bagi anak pemohon, selain itu juga untuk menyamakan nama anak Para Pemohon didalam Akte Kelahiran dan Kartu

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner



Keluarga, karena dalam surat-surat tersebut tertulis nama KEYSHA IKA IRAWATI ;-----

- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut oleh teman-teman dan masyarakat telah diterima dengan baik dan senang hati, dengan harapan lebih bisa membawa berkah dan keberuntungan;-----

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah ada Akta Kelahirannya;-----

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lebih akrab setelah dipanggil dengan nama WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;---

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan seperti tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak kandungnya dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Para Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Ngawi;-----

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon maupun para saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan surat bukti foto copy Kartu Keluarga No.3521112402063628, atas nama kepala keluarga Budi Langgeng Prayitno, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, tertanggal 12 Maret 2015 (bukti P-7), foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ngawi, atas nama Budi Langgeng Prayitno, NIK.3521110305720003, tanggal 31 Maret 2015 (bukti P-2) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ngawi, atas nama Pujiati, NIK.3521114205750003, tanggal 16 Juli 2012 (bukti P-3) yang menerangkan bila Para Pemohon berdomisili di Dusun Ngadirejo, RT.010/RW.004, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang artinya secara formil Permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Ngawi;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, maka Pengadilan Negeri Ngawi tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Permohonan Para Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Mujiono dan saksi Titik Kusmarini bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di depan Pegawai/Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner



Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, No.
353/54/VII/97 tertanggal 21 Juli 1997 (bukti P-1) dan dalam
perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak, yang masing-masing bernama :-----
- KEYSHA IKA IRAWATI, lahir di Ngawi pada tanggal 06 Mei
1998;-----
- FEBRINA DWI IRAWATI, lahir di Ngawi pada tanggal 23
Februari 2004;-----

-----Menimbang, bahwa nama anak pertama Para Pemohon yang
tercantum dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga adalah
KEYSHA IKA IRAWATI (bukti P-6 dan bukti P-7);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi
Mujiono dan saksi Titik Kusmarini dihubungkan dengan
keterangan dari Para Pemohon, bahwa nama anak pertama Para
Pemohon yaitu KEYSHA IKA IRAWATI tersebut tidak memiliki
makna seperti yang diinginkan Para Pemohon dan anak Para
Pemohon yang bernama KEYSHA IKA IRAWATI tersebut sejak dari
sekolah dasar sudah menginginkan agar namanya diganti
dengan WATIK TUHU SETYA NINGRUM serta dalam kesehariannya
sejak dari kecil sampai dengan sekarang anak Para Pemohon
tersebut sudah akrab dipanggil dengan nama WATIK TUHU SETYA
NINGRUM dan nama anak Para Pemohon tersebut oleh teman-
teman dan masyarakat telah diterima dengan baik dan senang
hati, dengan harapan lebih bisa membawa berkah dan
keberuntungan, maka Para Pemohon berkeinginan merubah nama
anak Para Pemohon tersebut dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi
WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan
keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner

tersebut terdapat hubungan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan perubahan nama anak Para Pemohon dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, bukan merupakan suatu title, pangkat, maupun gelar kebangsawanan dari suatu daerah;-----

-----Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, setelah salinan putusan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner

perubahan nama anak Para Pemohon dari KEYSHA IKA IRAWATI menjadi WATIK TUHU SETYA NINGRUM pada register pencatatan sipil, kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama yang bersangkutan;-----

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2015** oleh kami **DANIEL MARIO, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 23 September 2015 Nomor : 20/Pdt.P/2015/PN Ngw. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUPRAPTO H, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri Para Pemohon;-----

HAKIM TERSEBUT



DANIEL MARIO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUPRAPTO H, SH

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner



biaya-biayaanya :

- Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
- Administrasi.....Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp.	80.000,-
- PNBP.....Rp.	5.000,-
- Meterai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	<u>5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2015/PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)